



3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 178 Tahun 2008 tentang Penunjukan SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Sebagai Rintisan Sekolah Olah Raga.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 100.3/017 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA  
  
BUDI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 100.3/017 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 JANUARI 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS  
KHUSUS OLAHRAGA (KKO) SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang selanjutnya disingkat PPDB KKO adalah proses seleksi untuk memasuki Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;
2. Sistem *offline* adalah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) yang dilaksanakan di luar jejaring;
3. Satuan Pendidikan adalah SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta;
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
6. Luar Daerah adalah Luar Kota Yogyakarta.

B. Tujuan

Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada atlet-atlet usia sekolah agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) berasaskan :

1. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
2. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

4. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi teknis.

#### D. Kuota Penerimaan

1. Daya tampung Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta adalah 2 rombongan belajar sebanyak 68 peserta didik;
2. Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta diperuntukkan bagi:
  - a) 60% Penduduk Daerah;
  - b) 40% Penduduk Luar Daerah;
  - c) Apabila kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) tidak terpenuhi, maka pemenuhan kuota dapat diisi dari kuota sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b).

#### E. Persyaratan Umum

1. Peserta didik kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A;
2. Penduduk Daerah dan Luar Daerah;
3. Mengumpulkan piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan olahraga asli;
4. Kelahiran tanggal 1 Januari 2011 dan sesudahnya;
5. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
6. Bagi calon Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta yang dinyatakan diterima diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00.

#### F. Penyelenggaraan

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pendaftaran ulang;
2. Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan Panitia.

## G. Tata Cara Seleksi

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta dilaksanakan 2 tahap yaitu:
  - a) Seleksi Administratif : Mengumpulkan portofolio prestasi maksimal 3 sertifikat olahraga tertinggi yang diperoleh selama berada pada jenjang sebelumnya;
  - b) Seleksi Teknis : Meliputi tes pengukuran antropometri, tes biomotorik dan tes keterampilan.
2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penerimaan didasarkan pembobotan sebagai berikut:
  - a) 60% dari hasil seleksi teknis;
  - b) 20% dari sertifikat kejuaraan olahraga;
  - c) 20% dari nilai rata-rata rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA pada semester 7 sampai 11.
3. Calon Peserta didik dapat dinyatakan diterima tanpa proses seleksi apabila:
  - a) Meraih medali pada PORDA DIY Tahun 2022; dan atau
  - b) Meraih medali pada POPDA DIY Tahun 2023, 2024; dan atau
  - c) Mewakili DIY ke KOSN/O2SN Tingkat Nasional Tahun 2022 dan 2023.

## H. Ketentuan Pendaftaran

1. Seleksi Administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta wajib:
  - a) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia dan membuat surat pernyataan;
  - b) Menyerahkan surat keterangan rapor siswa dari sekolah asal yang terdiri dari nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA pada selama 5 (lima) semester yaitu kelas 4 semester ganjil dan genap, kelas 5 semester ganjil dan genap dan kelas 6 semester ganjil;
  - c) Menyerahkan portofolio prestasi kejuaraan olahraga;
  - d) Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (C1) dan menunjukkan aslinya.
2. Seleksi Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta wajib:
  - a) Berpakaian olahraga dan bersepatu;
  - b) Membawa peralatan sesuai cabang olahraga masing-masing.

## I. Jadwal Pelaksanaan.

### 1. Pendaftaran & Seleksi Administrasi:

Hari : Senin-Selasa  
Tanggal : 22-23 April 2024  
Pukul : 08.00-14.00 WIB  
Tempat : SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta

### 2. Seleksi Teknis:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 April 2024  
Pukul : 08.00 WIB-Selesai  
Tempat : Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK)  
UNY, Jl. Colombo Yogyakarta No. 1 Karang Malang  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY

### 3. Pengumuman hasil seleksi:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Mei 2024  
Pukul : 10.00-14.00 WIB  
Tempat : SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta

### 4. Daftar Ulang:

Hari : Senin-Selasa  
Tanggal : 13-14 Mei 2024  
Pukul : Senin (10.00-14.00 WIB) Selasa (08.00-14.00 WIB)  
Tempat : SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta

5. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ulang ada calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, maka akan diganti sesuai kebutuhan sekolah;

6. Peserta didik yang sudah diterima melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta dan sudah melakukan daftar ulang tidak dapat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur reguler.

## J. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

K. Laporan Penyelenggaraan

Satuan Pendidikan berkewajiban melaporkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) Tahun Pelajaran 2024/2025 ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

L. Satuan Pendidikan menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO) Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan berpedoman pada ketentuan sesuai lampiran dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Januari 2024



BUDI SANTOSA ASRORI